



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31/Pid.C/2021/PN Rgt

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dalam acara pemeriksaan cepat dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **JAMAL bin MARLIS SARIP;**
2. Tempat lahir : Sungai Akar;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 23 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pelangko, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **AMIRUL SIDDIQ bin SURAT MEN;**
2. Tempat lahir : Pelangko;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/ 4 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pelangko, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan persidangan;

SANTI PUSPITASARI, S.H.

Hakim;

SUPARWATI, S.H.

Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan Penyidik agar menghadapkan Para Terdakwa ke ruang persidangan;

Hakim memeriksa identitas Para Terdakwa dan memastikan Para Terdakwa dalam kondisi sehat dan siap mengikuti persidangan;

Hakim memerintahkan Penyidik membacakan resume perkara yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Para Terdakwa menyatakan mengerti akan resume perkara dari Penyidik dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 1 dari 5 Catatan Perkara Nomor 31/Pid.C/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, sesuai Surat Keputusan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Hakim melakukan upaya perdamaian terhadap perkara pidana antara Para Terdakwa dan korban, namun dikarenakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian maka pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Selanjutnya, Hakim mendengar keterangan saksi-saksi yaitu Saksi ARDI PUTRA alias PUTRA bin ASMARDI, YAHYA bin MASKOR, dan MUHAMMAD BUDI SATRIANA bin ENJANG SUDRAJAT SASTRA PRANA;

Saksi-saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan perkara ini;

Selanjutnya, Hakim mendengarkan keterangan Para Terdakwa;

Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa JAMAL bin MARLIS SARIP, dkk;

Setelah membaca uraian perbuatan Para Terdakwa dalam resume perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Para Terdakwa pada pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021, sekira pukul 15.00 WIB di Hamparan II Divisi Pasir Beringin PT TRI HASTA PALMA tertangkap tangan oleh Saksi ARDI PUTRA dan Saksi YAHYA telah mengambil 4 (empat) jantang buah kelapa sawit milik PT TRI HASTA PALMA;
2. bahwa Para Terdakwa mengambil 4 (empat) jantang buah kelapa sawit milik PT TRI HASTA PALMA dengan alat bantu berupa 1 (satu) buah dodos yang saat kejadian sudah tidak ditemukan lagi di lapangan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolute warna hitam tanpa nomor polisi, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi;
3. bahwa Para Terdakwa mengambil 4 (empat) jantang buah kelapa sawit

Halaman 2 dari 5 Catatan Perkara Nomor 31/Pid.C/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PT TRI HASTA PALMA;

4. bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk jajan;
5. bahwa kerugian PT TRI HASTA PALMA akibat kejadian tersebut adalah sekitar sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut diatas, Hakim berpendapat Para Terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga semua unsur dalam Pasal 364 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 364 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana dalam resume perkara Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan dalam perkara ini, akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT TRI HASTA PALMA;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini dipandang cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I JAMAL bin MARLIS SARIP dan Terdakwa II AMIRUL SIDDIQ bin SURAT MEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) jangjang buah kelapa sawit;
dikembalikan kepada PT TRI HASTA PALMA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolute warna hitam tanpa nomor polisi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi;
dikembalikan kepada Para Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 oleh Santi Puspitasari, S.H., sebagai Hakim, dengan dibantu oleh Suparwati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, dan dihadapan Ronny Saputra, Penyidik pada Kantor Kepolisian Sektor Kelayang, Indragiri Hulu, dan dihadiri oleh Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 4 dari 5 Catatan Perkara Nomor 31/Pid.C/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparwati, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Halaman 5 dari 5 Catatan Perkara Nomor 31/Pid.C/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)